



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 499/PID/2011/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, dalam mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. ZEIN BATUBARA**
Tempat lahir : Medan
Umur/tgl lahir : 34 Tahun/07 September 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Madras, Kecamatan Medan Baru Kodya Medan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d tanggal 26 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2011 s/d tanggal 24 September 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d tanggal 13 September 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 September 2011 s/d tanggal 12 Nopembert 2011 ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-51/PANGR/04/2011 tanggal 22 Juni 2011 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

KESATU :

---- Bahwa ia terdakwa M. ZEIN BATUBARA (masih menjalani penahanan dalam perkara lain) bersama dengan EDI BOGEL (DPO), pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2011 bertempat di Lapas Pangururan kamar Nomor 3 yang terletak di Jln. Kejaksaan Kec. Pangururan Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, sebagai orang yang

melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, bahwa di Lapas Pangururan terdapat narapidana yang sering menggunakan dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi ROY M. SIMAMORA, saksi FERY SETIAWAN, saksi IRFAN SUMANTRI bersama dengan Kasat Narkoba AKP B. NAIBAHU, S.Sos dan RISWAN (kelimanya anggota Kepolisian Resor Samosir) dengan membawa Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor Sprin-Gas/09/III/2011/Narkoba masuk ke dalam Lapas dan langsung menuju kamar nomor 3 (tiga) dimana dalam kamar tersebut terdakwa sedang duduk dengan sebuah alat penghisap (bong) yang telah dipergunakan oleh terdakwa sebelum para saksi datang, dimana sabu-sabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam sebuah bong, lalu bong yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan sebuah mancis lalu terdakwa menghisap uap yang dihasilkan dari pembakaran sabu-sabu tersebut. Tiba-tiba para saksi mengetuk pintu kamar dan setelah pintu dibukakan oleh terdakwa para saksi menemukan terdakwa bersama-sama dengan saksi BONAR SIMBOLON sedang berada dalam ruangan tersebut, lalu para saksi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan alat penghisap (bong), 12 (dua belas) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik putih transparan dengan berat sabu-sabu beserta bungkusnya kurang lebih 8,0 (delapan koma nol) gram, 1 (satu) botol merek REDOXON, 1 (satu) bungkus plastik putih transparan, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) alat penghisap (bong) dan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

---- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari teman terdakwa yang bernama EDI BOGEL (DPO) dari sidikalang dengan cara EDI BOGEL (DPO) menjumpai terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu tersebut di depan Lapas Pangururan dengan jumlah sabu-sabu yang diterima terdakwa dari EDI BOGEL (DPO) adalah kurang lebih 5,0 (lima koma nol) gram dengan harga pembelian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan cara menawarkannya ke kamar-kamar narapidana lainnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya. Penjualan sabu-sabu tersebut telah dilakukan oleh terdakwa selama kurang lebih 1,5 (satu koma lima) bulan tanpa memiliki ijin yang sah dari

pihak

pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB: 1231/KNF/III/2011 tanggal 17 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Debora M. Hutagaol S.Si., Apt., berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka M. ZEIN BATUBARA berupa 12 (dua belas) lembar plastik klip berisi kristal bening dengan berat bruto 8 (delapan) gram atau setidak-tidaknya sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Medan No. LAB : 1231/KNF/111/2011 tanggal 17 Maret 2011 berat netto adalah 3,8 (tiga koma delapan) gram, seperangkat bong terbuat dari botol plastik dengan 6 (enam) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

---- Bahwa ia terdakwa M. ZEIN BATUBARA (masih menjalani penahanan dalam perkara lain) bersama dengan EDI BOGEL (DPO), pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2011 bertempat di Lapas Pangururan kamar Nomor 3 yang terletak di Jln. Kejaksaan Kec. Pangururan Kab. Samosir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, bahwa di Lapas Pangururan terdapat narapidana yang sering menggunakan dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi ROY M. SIMAMORA, saksi FERY SETIAWAN, saksi IRFAN SUMANTRI bersama dengan Kasat Narkoba AKP B. NAIBAHU, S.Sos dan RISWAN (kelimanya anggota Kepolisian Resor Samosir) dengan membawa Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor Sprin-Gas/09/III/2011/Narkoba masuk ke dalam Lapas dan langsung menuju kamar nomor 3 (tiga) dimana dalam kamar tersebut terdakwa sedang duduk dengan sebuah alat penghisap (bong) yang telah

dipergunakan

dipergunakan oleh terdakwa sebelum para saksi datang, dimana sabu-sabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam sebuah bong, lalu bong yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan sebuah mancis lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghisap uap yang dihasilkan dari pembakaran sabu-sabu tersebut. Tiba-tiba para saksi mengetuk pintu kamar dan setelah pintu dibuka oleh terdakwa para saksi menemukan terdakwa bersama-sama dengan saksi BONAR SIMBOLON sedang berada dalam ruangan tersebut, lalu para saksi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan alat penghisap (bong), 12 (dua belas) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik putih transparan dengan berat sabu-sabu beserta bungkusnya kurang lebih 8,0 (delapan koma nol) gram, 1 (satu) botol merek REDOXON, 1 (satu) bungkus plastik putih transparan, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) alat penghisap (bong) dan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

---- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari teman terdakwa yang bernama EDI BOGEL (DPO) dari sidikalang dengan cara EDI BOGEL (DPO) menjumpai terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu tersebut di depan Lapas Pangururan dengan jumlah sabu-sabu yang diterima terdakwa dari EDI BOGEL (DPO) adalah kurang lebih 5,0 (lima koma nol) gram dengan harga pembelian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan cara menawarkannya ke kamar-kamar narapidana lainnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya. Penjualan sabu-sabu tersebut telah dilakukan oleh terdakwa selama kurang lebih 1,5 (satu koma lima) bulan tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

---- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB: 1231/KNF/III/2011 tanggal 17 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Kasmira Ginting, S.Si dan Debora M. Hutagaol S.Si., Apt., berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka M. ZEIN BATUBARA berupa 12 (dua belas) lembar plastik klip berisi kristal bening dengan berat bruto 8 (delapan) gram atau setidak-tidaknya sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Medan No. LAB : 1231/KNF/111/2011 tanggal 17 Maret 2011 berat netto adalah 3,8 (tiga koma delapan) gram, seperangkat bong terbuat dari botol plastik dengan 6 (enam) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa ia terdakwa M. ZEIN BATUBARA (masih menjalani penahanan dalam perkara lain) bersama dengan EDI BOGEL (DPO), pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2011 bertempat di Lapas Pangururan kamar Nomor 3 yang terletak di Jln. Kejaksaan Kec. Pangururan Kab. Samosir atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, bahwa di Lapas Pangururan terdapat narapidana yang sering menggunakan dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi ROY M. SIMAMORA, saksi FERY SETIAWAN, saksi IRFAN SUMANTRI bersama dengan Kasat Narkoba AKP B. NAIBAHO, S.Sos dan RISWAN (kelimanya anggota Kepolisian Resor Samosir) dengan membawa Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor Sprin-Gas/09/III/2011/Narkoba masuk ke dalam Lapas dan langsung menuju kamar nomor 3 (tiga) dimana dalam kamar tersebut terdakwa sedang duduk dengan sebuah alat penghisap (bong) yang telah dipergunakan oleh terdakwa sebelum para saksi datang, dimana sabu-sabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam sebuah bong, lalu bong yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan sebuah mancis lalu terdakwa menghisap uap yang dihasilkan dari pembakaran sabu-sabu tersebut. Tiba-tiba para saksi mengetuk pintu kamar dan setelah pintu dibuka oleh terdakwa para saksi menemukan terdakwa bersama-sama dengan saksi BONAR SIMBOLON sedang berada dalam ruangan tersebut, lalu para saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan alat penghisap (bong), 12 (dua belas) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik putih transparan dengan berat sabu-sabu beserta bungkusnya kurang lebih 8,0 (delapan koma nol) gram, 1 (satu) botol merek REDOXON, 1 (satu) bungkus plastik putih transparan, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) alat penghisap (bong) dan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa

---- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari teman terdakwa yang bernama EDI BOGEL (DPO) dari sidikalang dengan cara EDI BOGEL (DPO) menjumpai terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu tersebut di depan Lapas Pangururan dengan jumlah sabu-sabu yang diterima terdakwa dari EDI BOGEL (DPO) adalah kurang lebih 5,0 (lima koma nol) gram dengan harga pembelian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkannya ke kamar-kamar narapidana lainnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya. Penjualan sabu-sabu tersebut telah dilakukan oleh terdakwa selama kurang lebih 1,5 (satu koma lima) bulan tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

---- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB: 1231/KNF/III/2011 tanggal 17 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Debora M. Hutagaol S.Si., Apt., berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka M. ZEIN BATUBARA berupa 12 (dua belas) lembar plastik klip berisi kristal bening dengan berat bruto 8 (delapan) gram atau setidak-tidaknya sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Medan No. LAB : 1231/KNF/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 berat netto adalah 3,8 (tiga koma delapan) gram, seperangkat bong terbuat dari botol plastik dengan 6 (enam) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-51/PANGR/04/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. ZEIN BATUBARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang

Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ZEIN BATUBARA** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik putih transparan diperkirakan seberat 8,0 (delapan koma nol) gram;
- 1 (satu) botol merk REDOXON;
- 1 (satu) bungkus plastik putih transparan;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia type 6300;
- 1 (satu) alat penghisap (bong);

Abar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah) dengan perincian uang Rp. 50. 000. -(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 lembar, pecahan uang Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;

Agar dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.-(seribu rupiah);

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Agustus 2011 Nomor : 198/Pid.B/2011/PN-Blg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. Zein Batubara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak turut serta menjual Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. Zein Batubara** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000- (lima milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12(dua belas).....

- 12 (dua belas) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik putih transparan diperkirakan seberat 8,0 (delapan koma nol) gram;
- 1 (satu) botol merk REDOXON;
- 1 (satu) bungkus plastik putih transparan;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia type 6300;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat penghisap (bong);
 - Uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 lembar, pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Masing-masing dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

4. Akta Permintaan Banding No.24/Akta.Bdg/Pid/2011/PN-Blg. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Agustus 2011 No.198/Pid.B/2011/PN-Blg. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 September 2011 ;
5. Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 26 Agustus 2011 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 05 September 2011 ;
6. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jusrusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 198/Pid.B/2011/PN-Blg. selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tanggi Medan, namun baik Jaksa Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya ;

----- Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan

dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Agustus 2011 Nomor : 198/Pid.B/2011/PN-Blg, dan setelah memperhatikan pula Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil, oleh sebab itu alasan, pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Agustus 2011 Nomor : 198/Pid.B/2011/PN-Blg. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

----- Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.23 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Agustus 2011 Nomor : 198/Pid.B/2011/PN-Blg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Jumat**, tanggal **14 Oktober 2011** oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **OHAN BURHANUDDIN P, SH. MH.** dan **SYAFARUDDIN, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota yang

ditunjuk

ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 September 2011 Nomor : 499/Pid/2011/PT-Mdn. untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta **ZAINAL POHAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OHAN BURHANUDDIN P. SH. MH.

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

ZAINAL POHAN, SH.

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;

PANITERA
Pengadilan Tinggi Medan

TJATUR WAHJOE B. SP., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)